



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA



PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

2022


SPIRITUALITAS INTELEKTUALITAS PROFESIONALITAS




www.lpm-uinsisamarinda.com



Gedung FTIK Kampus 2 IAIN Samarinda
Jl. H.A.M Rifaddin, Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim



PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA
2022

PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Muhammad Khairul Rijal, M.Pd	Kepala Pusat Kurikulum & Inovasi Pembelajaran		
2. Pemeriksaan	Muhammad Iswadi, M.Si	Sekertaris Lembaga Penjaminan Mutu		
3. Persetujuan	Dr. Muhammad Nasir, M.Ag	Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga		
4. Penetapan	Prof. Dr. Mukhammad Ilyasin, M.Pd	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Nur Khalik Afandi, M.Pd	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		

KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
Nomor : Tahun 2022

TENTANG

PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu Panduan Implementasi Merdeka Belajar- Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 - b. bahwa Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar

- Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 120);
 8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


- Memperhatikan :
1. Pedoman Administrasi Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM) UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA
- KESATU : Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tahun akademik 2020/2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Februari 2022
REKTOR,

Prof. Dr. H. Mukhamad Ilyasin, M.Pd



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Sholawat beriring salam kepada penutup para nabi Rasulullah SAW. Kami sangat bersyukur Buku Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Tahun Akademik 2021/2022 dapat diterbitkan dan disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Buku Panduan ini hadir di hadapan sivitas akademika sebagai pedoman Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda khususnya bagi mahasiswa angkatan 2021/2022 dan seterusnya. Hadirnya buku panduan ini tidak terlepas dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperdalam wawasan pada bidang-bidang keilmuan yang relevan sesuai minat dan bakat. Dalam kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa diberi ruang untuk menambah pengalamannya selama 1 sampai dengan 3 semester atau setara dengan 20 SKS sampai dengan 40 SKS di luar prodi dan kampusnya, melalui berbagai program seperti magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, proyek independen, hingga proyek kemanusiaan.

Panduan Implementasi MBKM Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ini disusun dengan harapan dapat digunakan sebagai rujukan untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kurikulum MBKM di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Panduan ini tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk meningkatkan kualitas buku panduan ini di masa yang akan datang. Besar harapan kami agar panduan ini bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, berkepentingan, dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kurikulum MBKM di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dalam penyusunan Buku Panduan ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga buku panduan ini bermanfaat.

Samarinda, 21 Maret 2022

Penyusun




DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan	2
C. Prinsip.....	2
D. Hasil Yang diharapkan	3
E. Ruang Lingkup.....	4
BAB II LANDASAN MERDEKA BELAJAR- KAMPUS MERDEKA (MBKM)	5
A. Landasan Filosofis.....	5
B. Landasan Sosiologis	5
C. Landasan Psikologis.....	5
D. Landasan Historis.....	6
E. Landasan Yuridis	6
F. Landasan Teoritis.....	7
G. Landasan Empiris.....	9
BAB III PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU PADA MBKM	11
A. Alur Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	11
B. Tahapan Perencanaan Kurikulum MBKM Program Studi.....	14
1. Tahap Penetapan Profil Lulusan (Profil Tambahan)	14
2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan untuk Profil Tambahan).....	14
3. Pembentukan Mata Kuliah untuk Profil dan CPL Tambahan.....	17
4. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar -Kampus Merdeka.....	20
5. Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.....	21
a) Implementasi Hak Belajar 3 Semester di luar Program Studi	21
b) Model Pelaksanaan Program Pembelajaran dalam Semester.....	23
1) Pelaksanaan Pembelajaran Model Blok	23
2) Pelaksanaan Pembelajaran Model NonBlok di Luar Pendidikan Tinggi (PT)	24
3) Pelaksanaan pembelajaran Model Percepatan	25
4) Pelaksanaan Pembelajaran Model Reguler	26



- c) Alur dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka 26
- d) Bentuk program pembelajaran program studi mengacu merdeka belajar-kampus merdeka 28

BAB IV TATA KELOLA MBKM DALAM KURIKULUM	
PROGRAM STUDI.....	30
A. Perguruan Tinggi.....	30
B. Fakultas.....	30
C. Program Studi.....	30
D. Mahasiswa.....	31
E. Mitra.....	31
BAB V DESAIN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UINSI	
SAMARINDA.....	32
A. Desain Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.....	32
B. Model Pelaksanaan Pembelajaran MBKM dalam Semester di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.....	33
C. Mekanisme Bentuk Kegiatan Pembelajaran Mengacu Pada MBKM Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda ...	35
1. Ketentuan Umum.....	35
2. Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi.....	35
3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi.....	35
a) Pertukaran Mahasiswa.....	35
b) Magang/Praktik kerja.....	39
c) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan.....	41
d) Penelitian/Riset.....	44
e) Proyek Kemanusiaan.....	44
f) Kegiatan Wirausaha.....	45
g) Proyek Independen.....	47
h) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).....	48
BAB VI PENJAMINAN MUTU	52
A. Kebijakan Mutu.....	52
B. Standar dan Manual Mutu.....	52
C. Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi.....	54
BAB VII PENUTUP.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.....	12
Gambar 2. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum.....	13
Gambar 3. Penetapan Profil Lulusan & Capaian Pembelajaran	15
Gambar 4. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PS.....	16
Gambar 5. Pembentukan Mata Kuliah	18
Gambar 6. Model Blok Pembelajaran di Luar PT.....	23
Gambar 7. Model Lain Blok Pembelajaran di Luar PT	23
Gambar 8. Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT.....	24
Gambar 9. Model Lain dari Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT	25
Gambar 10. Model Pembelajaran di Luar PT Pada Semester Antara dengan Percepatan Masa Studi.....	26
Gambar 11. Model Pembelajaran Reguler	26
Gambar 12. Alur Pembelajaran MBKM pada Prodi Tujuan	27
Gambar 13. Alur Pembelajaran MBKM pada PT Tujuan	27
Gambar 14. Alur Pembelajaran MBKM pada DUDI	28
Gambar 15. Ragam Bentuk Program Pembelajaran.....	29
Gambar 16. Desain Kurikulum MBKM UINSI	32
Gambar 17. Pola Penempatan Semester pada MBKM UINSI	34



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi Pembelajaran	17
Tabel 2. Pemetaan Bahan Kajian	19
Tabel 3. Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum	20
Tabel 4. Contoh Distribusi Mata Kuliah.....	20
Tabel 5. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum MBKM.....	21
Tabel 6. Kedekatan CPL pada Dua Program Studi	22
Tabel 7. Pengakuan SKS Program Magang	41
Tabel 8. Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar	42
Tabel 9. Pengakuan SKS Program Riset	44
Tabel 10. Pengakuan SKS Kegiatan Wirausaha	46
Tabel 11. Pengakuan SKS Proyek Independen	48
Tabel 12. Komponen dan Objek Mutu MBKM	52
Tabel 13. Kriteria Kegiatan di Luar kampus untuk SKS Penuh.....	53



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan saat ini telah memberikan banyak konsekuensi yang menuntut adaptasi dalam berbagai aspek. Beberapa konsekuensi yang harus dimiliki adalah keterampilan abad 21. Titik fokus keterampilan abad 21 terletak pada keterampilan berfikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*), keterampilan komunikatif (*communication skills*), keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*), dan keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Kecakapan yang harus dimiliki mengarah pada integrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, termasuk di dalamnya penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Menghadapi peluang, tantangan dan tuntutan yang dihadapi perguruan tinggi, kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka menjadi salah satu jawaban strategis yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi karena dengan kebijakan tersebut mendorong perguruan tinggi semakin otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia industri dan dunia kerja.

Merespon dinamika dan perubahan yang cepat, variatif dan disruptif tersebut, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sebagai salah satu dari tridharma perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan pola dan model pembelajaran yang inovatif, kreatif, kolaboratif, dan adaptif sebagai wahana yang dapat mendorong dan membentuk kemampuan mahasiswa terkait dengan kemampuan berpikir (berpikir kritis, kreatif, berpikir komputasional, dan berpengetahuan yang fleksibel), bertindak produktif (inovatif, komunikatif, kolaboratif, pemecahan masalah kompleks, pengelolaan diri, koordinasi, pengambilan keputusan), dan pengembangan kecerdasan emosional (orientasi layanan, kemampuan negosiasi, fleksibilitas, agilitas dan adaptabilitas). Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda dituntut untuk senantiasa mengembangkan kurikulum dan pola atau model pembelajaran yang dapat mewujudkan capaian pembelajaran lulusan yang relevan dan optimal baik aspek sikap dan tata nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dan utuh sejalan dengan dinamika dan tuntutan kecakapan abad 21.

Untuk membentuk keterampilan mahasiswa yang optimal dibutuhkan proses pembelajaran yang adaptable dan fleksibel dengan perkembangan zaman. Hal ini perlu diawali dengan desain kurikulum yang tepat. Perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital, mengharuskan perubahan substansi kurikulum yang lebih adaptif sesuai dengan minat, kebutuhan, dan ekspektasi mahasiswa. Penyelenggaraan pendidikan harus lebih mengutamakan tata kelola yang memudahkan kerja sama antar perguruan tinggi, dan institusi lain termasuk perindustrian. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih banyak memperoleh pengalaman belajar, tidak hanya di kampusnya



sendiri, tetapi juga di kampus yang berbeda, bahkan di lembaga luar kampus, Tata kelola tersebut juga menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengeluarkan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang kemudian diperkuat oleh keputusan direktur jenderal pendidikan Islam nomor 7290 tahun 2020 tentang panduan implementasi merdeka belajar-kampus merdeka dalam kurikulum program studi pada perguruan tinggi keagamaan Islam yang kemudian dijadikan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku.

B. Tujuan

Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), Ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi fakultas, dan pascasarjana, jurusan, dan program studi untuk melakukan penataan kurikulum dan proses pembelajaran.
2. Menjadi acuan bagi bagian Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (TIPD) dan bagian administrasi akademik untuk memberikan layanan pengambilan mata kuliah baik untuk mahasiswa pada program studinya maupun lintas program studi.
3. Menjadi acuan bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) untuk melakukan standarisasi mutu pembelajaran MBKM.
4. Menjadi acuan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) untuk mengembangkan berbagai program penelitian dan pengabdian yang bersinergi dengan program studi sebagai bagian dari perkuliahan di luar kampus.
5. Menjadi acuan dalam mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang relevan untuk mendukung penyelenggaraan program MBKM.

C. Prinsip

Implementasi MBKM di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda berpijak pada prinsip-prinsip berikut ini.

1. Berorientasi pada Capaian Profil Lulusan (CPL).
Untuk mewujudkan capaian profil lulusan program studi, diberikan berbagai bentuk pembelajaran baik di dalam maupun di luar kampus, diantaranya adalah dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, magang, kerja proyek, bina desa, dan lainnya.
2. Capaian Kompetensi secara Holistik.
Aktivitas di dalam dan di luar kampus diarahkan untuk memberikan pengalaman belajar yang beragam untuk pencapaian kompetensi lulusan secara utuh. Proses pencapaian pengalaman yang beragam tetap berorientasi pada capaian kompetensi berbasis pada *contextual learning* dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar (*multy resources*).
3. Kolaborasi.
Kerja sama yang saling menguntungkan dilakukan antara Universitas Islam



Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan pihak luar untuk membangun visi yang sama dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui aktivitas kerja sama kelembagaan dengan institusi, organisasi dan dunia usaha dan industri. Prinsip kolaborasi ini berorientasi pada upaya saling melengkapi, memperkaya, dan menguatkan antara akademisi dan praktisi di lapangan.

4. Multipengalaman.

Proses pembelajaran diarahkan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful experiences*). Untuk itu tidak dapat diperoleh hanya dengan satu jenis aktivitas belajar dan dengan interaktivitas yang terbatas. Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh berbagai pengalaman nyata yang lebih aplikatif dan mendalam (*enrichment*) melalui interaksi dengan sumber belajar yang lebih beragam dengan lingkungan belajar yang lebih luas.

5. Keterkaitan dan Kesepadanan.

Program implementasi Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) ini mengacu pada prinsip keterkaitan (*link*) dan kesepadanan (*match*), yaitu menyelaraskan antara apa yang dipelajari pada perkuliahan dan apa yang menjadi tuntutan lapangan kerja. Perkuliahan diupayakan menyediakan sarana prasarana yang standar, yaitu kelas, tempat lokakarya, dan laboratorium yang sesuai dengan standar industri atau dunia kerja.

6. Kemandirian Belajar (*Self-Regulated Learning*).

Seiring dengan tuntutan Era Revolusi Industri 4.0 di abad ke-21 ini, pembelajaran dituntut untuk lebih mandiri. Untuk itu Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda memperkuat keberadaan pembelajaran daring dengan penguatan infrastruktur *Information and Communication Technology* (ICT) yang telah dimiliki, serta sistem pembelajaran (*platform*) yang semakin intensif digunakan oleh dosen dan mahasiswa sebagai perwujudan *smart campus*.

7. Berorientasi Kecakapan Abad ke-21.

Program pembelajaran yang dikembangkan berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus dalam pembelajaran abad 21 yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis dan solusi pemecahan masalah (*critical thinking skills and problem solving*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*).

D. Hasil yang Diharapkan

Program MBKM ini diharapkan dapat:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang holistik antara kompetensi nonteknis (*softskills*) dan teknis (*hardskills*), sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual



- dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri (DUDI);
3. Membentuk watak dan pola pikir mahasiswa yang mampu menyikapi perkembangan, tuntutan masyarakat, dan dunia kerja, sehingga mereka mudah beradaptasi dan menangkap peluang untuk meraih masa depannya;
 4. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja sama dalam pekerjaan (*collaboration work*), bekerja dalam kelompok dan memiliki jiwa kepemimpinan yang memadai melalui pembiasaan berinteraksi dengan berbagai pihak di luar perguruan tinggi dan program studinya;
 5. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, kreatif, tangguh, dan menjadi pembelajar yang baik sesuai dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat (*long life education*).

Melalui pedoman ini masing-masing program studi di setiap fakultas yang ada di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda diharapkan melakukan tindak lanjut dengan beberapa program operasional, yaitu:

1. Merilis paket mata kuliah pada program studi masing-masing sebanyak maksimal 20 sks untuk ditawarkan pada prodi lain di dalam kampus, dan 40 sks diluar lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;
2. Melakukan sosialisasi kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan program studi terkait Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) yang merujuk pada panduan ini;
3. Mengidentifikasi lembaga-lembaga di luar prodi yang selaras dengan bidang keilmuan prodi sebagai tempat mahasiswa melakukan aktivitas perkuliahan tiga semester di luar prodinya, baik perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, ataupun dengan dunia usaha, dunia industri dan lembaga swadaya masyarakat di dalam ataupun luar negeri.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) ini terdiri atas:

1. Desain implementasi kurikulum MBKM;
2. Mekanisme kuliah pada Program Studi yang berbeda di Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;
3. Mekanisme kuliah pada Program Studi yang sama di luar Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda;
4. Tahapan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).



BAB II

LANDASAN-LANDASAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Penyusunan kurikulum hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Berikut ini landasan-landasan dalam Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)

A. LANDASAN FILOSOFIS

Memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Perguruan tinggi diharapkan mampu meramu antara kepentingan memajukan proses pembelajaran yang berorientasi kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan unsur keragaman budaya peserta didik yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran dengan kemampuan memahami keragaman budaya di tengah masyarakat, sehingga menghasilkan jiwa toleransi serta saling pengertian terhadap hadirnya suatu keragaman. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (*capsulation*) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (*cultural agility*) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (*cultural minimization*, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (*cultural adaptation*), serta integrasi budaya (*cultural integration*) (Caliguri, 2012).

C. LANDASAN PSIKOLOGIS

Memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat. Kurikulum yang dapat memfasilitasi



mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya. Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*). Kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200). Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

D. LANDASAN HISTORIS

Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya. Kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar. Kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

E. LANDASAN YURIDIS

Landasaan yuridis dari kebijakan Merdeka Belajar — Kampus Merdeka adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2021 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Samarinda menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1242);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2021 Nomor 1407);
13. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ristek Dikti Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era 4.0
 14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNi dan SN-Dikti;
 15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

F. LANDASAN TEORITIS

Landasan utama kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM) yaitu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Pengembangannya pasal 18. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM), capaian pembelajaran (*learning outcomes*) dapat diperoleh dengan 2 cara, Pertama, mahasiswa sepenuhnya mengambil mata kuliah di prodinya dan mengikuti seluruh perkuliahan sebagaimana mestinya. Kedua, mahasiswa dapat mengambil sebagian mata kuliah di prodinya, sisanya diambil dari luar prodi, baik di lingkungan perguruan tinggi yang sama maupun berbeda, termasuk kegiatan-kegiatan pengganti mata kuliah yang dijelaskan dalam Panduan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka (MBKM).

Kedua kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) tersebut dijabarkan dalam implementasi pengembangan kurikulum Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda yang digambarkan dalam tiga komponen sebagai berikut:

1. Model Desain Kurikulum MBKM Kurikulum menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional. Kurikulum yang disusun Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda terkait Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dituangkan ke dalam beberapa kebijakan seperti program-program pendidikan yang fleksibel dengan memberi mahasiswa kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar baik dari prodi yang sama maupun berbeda, dari kampus yang sama maupun berbeda serta dari kegiatan-kegiatan diluar kampus yang dapat dijadikan sebagai pelengkap/pengganti mata kuliah. Dengan begitu, mahasiswa dapat menyalurkan minat, bakat dan potensi yang dimilikinya dalam



proses pembelajaran sehingga Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*) akan lebih mudah tercapai.

Prinsip fleksibilitas yang diterapkan dalam program Pendidikan nantinya diharapkan memperhatikan kemampuan prodi dan Perguruan Tinggi untuk menyiapkan program percepatan pembelajaran. Prodi harus mampu dan siap menyediakan pilihan mata kuliah yang boleh diambil oleh mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensinya. Perguruan Tinggi harus mampu dan siap memberikan pilihan prodi/kegiatan lapangan yang boleh diambil oleh mahasiswa dari intra kampus maupun luar kampus. Selanjutnya, dalam mengembangkan kurikulum MBKM, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tidak hanya menggunakan pendekatan akademik saja, tetapi juga praktik dan teknologi. Mahasiswa dibina agar mampu menguasai bidang keilmuan sesuai prodi yang dipilih sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Kegiatan pembelajaran berbasis teknologi juga dapat dilakukan di dalam prodi dan kegiatan lapangan yang dapat memenuhi Capaian Pembelajaran. Dengan begitu pendekatan ini mampu memperkuat implementasi kurikulum MBKM.


2. Implementasi Pembelajaran MBKM

Implementasi Pembelajaran MBKM perlu memperhatikan proses, hasil, dan dampak.

- a. Proses Pembelajaran yang efektif perlu mengedepankan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran (*active learning*) dengan menstimulus mahasiswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, inovatif dan kreatif, sesuai minat bakat dan potensi mahasiswa dan menumbuhkan kecintaan terhadap ilmu untuk terus belajar sepanjang hayat.

Pendekatan model, maupun strategi pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Menurut Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2019: Interaktif, holistik, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif;
- 2) The future of jobs report dalam World Economic Forum 2017: kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, ketrampilan sosial, ketrampilan proses, ketrampilan system, kemampuan kognitif seperti fleksibilitas, kreativitas, penalaran, kemampuan mendeteksi masalah;
- 3) Bervariasi dalam pemanfaatan sumber-sumber pembelajaran, baik dari segi desain dan kegunaannya;
- 4) Pemanfaatan model pembelajaran yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi (*online/hybrid learning*). Pembelajaran dapat menggunakan model pembelajaran bauran (*blended learning*) atau sepenuhnya pembelajaran secara online (*fully online learning*).



- b. Hasil Pembelajaran
Hasil pembelajaran dilihat dari bentuk capaian nilai yang diperoleh mahasiswa, yang menggambarkan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, ketrampilan yang diperoleh, dan sikap.
 - c. Dampak Pembelajaran
Dampak pembelajaran dilihat dari aktualisasi atas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap pada saat menghadapi tugas, khususnya ketika dihadapkan pada masalah dan harus memberikan solusi dari masalah tersebut.
3. Evaluasi Implementasi MBKM
- Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi selama proses implementasi kurikulum MBKM meliputi desain kurikulum: proses, hasil, dan dampak pembelajaran: sarana dan fasilitas, serta tata kelola. Informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan rencana implementasi sehingga akan terlihat *gap* atau sumber masalah jika hasil implementasi belum sesuai dengan target awal. Adanya hasil analisis ini dapat dijadikan pertimbangan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam mengambil keputusan dan atau perbaikan atas kurikulum MBKM yang diterapkan.

G. LANDASAN EMPIRIS

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam perjalanannya selama ini telah memiliki pengalaman dalam beberapa bidang yang relevan dengan prinsip dan implementasi konsep MBKM. Di antara pengalaman tersebut dapat dijelaskan secara garis besar sebagai berikut:

1. Perkuliahan lintas program studi di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda telah diterapkan melalui sistem perkuliahan untuk mata kuliah tingkat universitas yang ditangani unit khusus. Dalam hal ini yaitu mata kuliah Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang ditangani oleh Pusat Pengembangan Bahasa. Dalam praktiknya perkuliahan tidak dilaksanakan oleh program studi, tetapi dilaksanakan oleh Pusat Bahasa. Praktik perkuliahan lintas program studi ini juga dilaksanakan dalam mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang ditangani oleh LP2M. Proses pengambilan mata kuliah berbasis program studi, tetapi pelaksanaan KKN lintas program studi mulai dari proses pembentukan kelompok sampai dengan pelaksanaannya. Meskipun demikian kemudian nilai diberikan dan diinput kembali sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu dalam mata kuliah praktek kerja lapangan (PKL) juga melalui mekanisme lintas program studi yang disesuaikan dengan kebutuhan tempat praktek lapangan.
2. Perkuliahan di luar kampus melalui program Magang
Dalam perjalanan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sudah dilaksanakan beberapa bentuk program magang bagi mahasiswa di luar kampus. Program ini dilaksanakan oleh beberapa program studi dengan kekhasan masing-masing. Untuk melaksanakan program magang juga sudah dipayungi dengan MoU dan Perjanjian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS
SAMARINDA

Kerjasama antara program studi atau fakultas dengan lembaga atau institusi tempat magang mahasiswa. Di antara program magang tersebut adalah Magang bisnis dan perbankan yang dilakukan oleh program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.





BAB III

PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MENGACU KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA


A. ALUR PENGEMBANGAN KURIKULUM MENGACU PADA MBKM

Desain implementasi Merdeka Belajar berkaitan dengan pengembangan kurikulum, mulai dari profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan mata kuliah. Proses pengembangan kurikulum berhubungan dengan pengembangan RPS dan pelaksanaan pembelajaran dengan model dan ragam pembelajaran pada Merdeka Belajar. *Output* dikaitkan dengan kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran guna mewujudkan capaian pembelajaran dan sesuai dengan ragam pembelajaran. Sementara *outcome* dikaitkan dengan kesesuaian kompetensi atau capaian pembelajaran yang dirumuskan terutama pada kaitan dengan partisipasi lulusan pada beragam dunia kerja. Proses pembelajaran dirancang dengan inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kampus Merdeka merupakan wujud dari pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pembelajaran dalam Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika masyarakat yang berjalan begitu cepat, disruptif dan eksponensial seperti persyaratan kemampuan, permasalahan nyata, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka tidak terlepas dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan *Outcome Based Education* (OBE).

Standar Kompetensi Lulusan yang dirumuskan sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan meliputi CPL Sikap dan Keterampilan Umum, sedang CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus disepakati oleh asosiasi/forum pengelola program studi sejenis. Perumusan CPL juga didasari oleh hasil evaluasi kurikulum program studi melalui pengukuran ketercapaian CPL kurikulum yang sedang berjalan, *tracer study*, masukan-masukan pengguna lulusan, alumni, dan ahli di bidangnya. Evaluasi kurikulum juga mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang yang relevan, kebutuhan pasar kerja, serta visi dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh setiap institusi. Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dirumuskan profil lulusan beserta deskripsinya yang menjadi tujuan penyelenggaraan program studi dikenal dengan *Program Educational Objective* (PEO) atau istilah lain yang sejenis. Profil lulusan yang ditetapkan menjadi arah dalam perumusan CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan atau *Learning Outcome/Student Outcome* (LO/SO)), karena sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan membangun pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Kurikulum dikembangkan lebih lanjut dengan mengidentifikasi dan menetapkan bahan kajian dan matakuliah yang distrukturkan dalam setiap semester di masa studi. Pengembangan dan implementasi kurikulum juga merujuk pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Dalam konteks rancang bangun kurikulum pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang

keagamaan menjadi keharusan atau keniscayaan sebagai distingsi karakteristik lulusan. Dengan demikian lulusan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat menunjukkan profil diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas, dengan dilandasi oleh nilai-nilai profesionalisme sesuai fokus keilmuan dalam program studinya. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini melalui kegiatan belajar tiga semester di luar program studi diharapkan dapat mengarahkan pada terbangunnya pola pikir *out of the box* bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dalam merespon dan memasuki kehidupan sesuai dengan tuntutan kebutuhan era revolusi industri 4.0, society 5.0 dan Kecakapan Abad 21. Berikut ini gambar alur pengembangan kurikulum untuk mendukung implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.




Gambar 1. Alur Pengembangan Kurikulum untuk Mendukung Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kurikulum yang dikembangkan program studi haruslah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Dalam Pasal 29 UU Pendidikan Tinggi dinyatakan acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur melalui Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2012. Pengembangan kurikulum program studi juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 dimana pengembangan kurikulum untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka merupakan seperangkat rencana dan

pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan cara penyampaian serta penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di program studi. Terkait dengan kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka menerapkan model kurikulum Mayor Minor yaitu rancang bangun kurikulum yang adaptif, berbasis kompetensi dan memberikan ruang setiap mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan sarjana dengan menetapkan profil dan CPL utama sebagai bidang keahlian utama atau mayor dan dapat mengikuti program pembelajaran dalam salah satu bidang tertentu sebagai bidang keahlian (kompetensi) pelengkap atau minor. Kompetensi mayor merupakan bidang keahlian berdasarkan disiplin (keilmuan) utamanya pada suatu departemen atau program studi di fakultas, dimana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, keterampilan dan perilaku) tertentu dalam suatu paket mata kuliah. Sedangkan kompetensi minor merupakan bidang keahlian pelengkap yang diambil oleh mahasiswa yang berasal dari departemen atau program studi lain di luar departemen utamanya (mayor). Skematik keseluruhan tahapan penyusunan dokumen kurikulum dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum



B. TAHAP PERENCANAAN KURIKULUM MBKM PADA PROGRAM STUDI

1. Tahap Penetapan Profil Lulusan (Profil Tambahan)

Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, program studi bertugas menetapkan dua kategori profil lulusan program studi yaitu profil utama (profil mayor) dan profil tambahan (profil minor). Profil utama lulusan program studi merupakan gambaran peran yang dapat dilakukan oleh lulusan program studi dengan bidang keahlian dan keterampilan tertentu yang sesuai setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan "kemampuan" yang harus dimiliki sebagai suatu gambaran capaian pembelajaran. Penetapan profil utama program studi pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat mengacu keputusan Dirjen Pendidikan Islam.

Dalam kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka, tugas program studi selain menetapkan profil utama, juga harus menetapkan profil tambahan yang mengakomodasi kebutuhan dan minat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di program studi. Pertanyaannya adalah apakah penetapan profil tambahan sudah sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan? Jadi pada setiap program studi terdapat dua profil lulusan yaitu profil utama dan profil tambahan. Profil tambahan yang dirumuskan program studi jenisnya harus beragam. Mahasiswa hanya dibolehkan mengambil profil tambahan maksimal dua jenis profil tambahan. Contoh profil tambahan untuk Program Studi PAI yaitu: 1. Ahli Teknologi dan Media Pembelajaran; 2. Asisten Peneliti; 3. Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa; 4. Asisten Konsultan Pendidikan; 5. Pendidik Mata Pelajaran Keagamaan Madrasah (Qur'an Hadis/Akidah Akhlak/Fikih Ushul Fikih/SKI); 6. Pendidikan Mata Pelajaran PAI SLB dan profil lainnya. Langkah penetapan profil tambahan sebagaimana dalam penetapan profil utama.

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (Capaian Pembelajaran Lulusan untuk Profil Tambahan)

Pengembangan kurikulum pada tahap ini berisi kegiatan perumusan capaian pembelajaran lulusan program studi dengan cara menurunkan deskripsi profil lulusan sebagai profil tambahan. Bagi kurikulum program studi yang telah beroperasi, tahap ini merupakan tahap evaluasi kurikulum lama, yakni mengkaji dan menambahkan rumusan CPL dalam rangka memfasilitasi kebutuhan dan minat serta bakat mahasiswa dalam pengembangan dirinya untuk merespon dinamika sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan dunia kerja/dunia industri dalam rangka beradaptasi terhadap perkembangan kehidupan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Gambar 3 . Penetapan Profil Lulusan & Capaian Pembelajaran Lulusan

Informasi yang dapat digunakan untuk pengkajian dan perumusan CPL tambahan program studi dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka didapat melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan perkembangan keilmuan dan keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia kerja. Hasil dari kegiatan ini adalah adanya rumusan capaian pembelajaran baru yang merupakan rumusan CPL tambahan. Pada program studi baru, maka tahap pertama ini akan dimulai dengan analisis SWOT, penetapan visi keilmuan prodi, melalui kebijakan perguruan tinggi dalam pengembangan prodi, disamping juga melakukan analisis kebutuhan, serta mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi/keilmuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai CPL tambahan yang dihasilkan harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam SN-Dikti dan KKNI. Pada tahap ini dalam pengembangan kurikulum, program studi perlu melibatkan pemangku kepentingan yang dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan dari kalangan dunia kerja/dunia industri yang akan menggunakan lulusan program studi agar kompetensi lulusan memiliki relevansi dan adaptabilitas serta keberfungsian dengan kebutuhan nyata di lapangan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-PT. Kegiatan merumuskan CPL tambahan program studi wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti dan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 4 berikut ini:

merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi



merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa*), penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi

diusulkan kepada **Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan**, kemudian dikaji dan ditetapkan oleh **Menteri** sebagai rujukan program studi sejenis

Gambar 4. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

CPL tambahan yang dirumuskan harus jelas, dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Rumusan CPL utama program studi dapat mengacu pada SK Dirjen Pendidikan Islam tentang SKL dan CPL Jenjang Sarjana pada PTKI dan PAI pada PTU, sedangkan rumusan CPL tambahan merupakan konsekwensi dari adanya profil tambahan yang ditetapkan program studi. Profil tambahan dan CPL tambahan program studi merupakan konsekwensi pengakomodasian pilihan mahasiswa yang didasarkan atas minat, bakat dan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi tambahan yang sesuai dengan tuntutan dan dinamika dunia kerja dan dinamika kehidupan masyarakat. Adanya profil tambahan dan CPL tambahan merupakan wujud dari rancang bangun kurikulum program studi mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Langkah dalam perumusan CPL tambahan yang baik dapat dipandu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut: 1) Apakah perumusan CPL tambahan sudah mengacu pada profil tambahan yang telah ditetapkan ? 2) Apakah CPL tambahan dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI, khususnya bagian pengetahuan dan ketrampilan khusus ? 3) Apakah CPL tambahan dirumuskan untuk menggambarkan visi, misi jurusan/program studi dalam rangka merdeka belajar-kampus merdeka? 4) Apakah CPL tambahan yang dirumuskan dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa? 5) Bagaimana cara mencapai dan mengukur CPL tambahan? 6) Apakah CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala? 7) Bagaimana CPL dapat diterjemahkan ke dalam 'kemampuan nyata' lulusan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah?

Sebagai contoh Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan PTKI menetapkan profil tambahannya sebagai berikut: 1.) Pendidik Mata Pelajaran PAI SLB 2.) Pendidik Mata Pelajaran Keagamaan Madrasah (Qur'an

Hadis/Akidah Akhlak/Fikih/SKI 3.) Ahli Teknologi dan Media Pembelajaran Berbasis Digital 4.) Asisten Peneliti 5.) Asisten Konsultan Pendidikan 6.) Asisten Pemberdayaan Masyarakat 7.) Penyuluh Agama 8.) Wirausaha Pendidikan 9.) Ahli Pengembang SDM 10.) Dan lain-lain. Berdasarkan profil tambahan tersebut, maka program studi perlu merumuskan CPL tambahan sesuai dengan profil tambahan yang telah ditetapkan. Perumusan profil tambahan bisa dilakukan dengan cara melakukan pengkajian dan adaptasi terhadap rumusan profil yang telah ditetapkan oleh program studi tertentu. Seperti untuk rumusan CPL tambahan pada profil tambahan sebagai ahli teknologi dan media pembelajaran berbasis digital, program studi PAI dapat menelaah rumusan CPL yang ada di program studi teknik informatika atau sistem informasi untuk kemudian diseleksi, dan diadaptasikan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa program studi PAI pada profil tambahan dimaksud. Sedangkan bila profil tambahan itu belum ada program studinya, maka program studi PAI dapat mengkaji dan memilih rumusan CPL yang terdapat pada program studi yang memiliki kedekatan dengan profil tambahan tersebut. Sebagai contoh profil tambahan sebagai wirausaha pendidikan, maka program studi PAI dapat menelaah CPL yang terdapat dalam program studi manajemen, akuntansi, studi ekonomi pembangunan, ekonomi syari'ah, manajemen keuangan syari'ah dan CPL pada program studi lain yang relevan.

3. Pembentukan Mata Kuliah untuk Profil dan CPL Tambahan

Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk profil utama dan capaian pembelajaran lulusannya. Unsur pengetahuan dari CPL tambahan seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci terkait dengan tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-PT.

Tabel 1. Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi Pembelajaran

No	Lulusan Program	Standar Minimal Tingkat Kedalaman & Keluasan Materi
1.	Diploma Tiga	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
2.	Diploma Empat dan Sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
3.	Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
4.	Magister, Magister Terapan, dan Spesialis	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

Pemilihan bahan kajian yang secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan CPL tambahan program studi yang telah ditetapkan. Langkah selanjutnya melakukan kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar bobot sks nya dari masing-masing mata kuliah yang terkait dengan perwujudan profil tambahan dan CPL tambahan. Pembentukan mata kuliah sebagai perwujudan dari langkah operasional dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajarkampus merdeka dapat dilakukan dengan cara mendapatkan mata kuliah dengan bobot sks yang telah ditetapkan oleh program studi lain yang merupakan bagian dari mata kuliah di program studi tersebut. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS, dinamika sosial dan arah pengembangan keilmuan program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya. Untuk profil tambahan proram studi PAI sebagai ahli teknologi dan media pembelajaran berbasis digital, program studi PAI bisa mendapatkan mata kuliah dari program studi teknik informatika atau sistem informasi sebanyak 20 sks. Sedangkan bila profil tambahan itu belum ada program studinya, maka program studi PAI dapat mengkaji dan memilih mata kuliah yang sesuai dengan rumusan CPL yang terdapat pada program studi yang memiliki kedekatan dengan profil tambahan tersebut. Sebagai contoh profil tambahan sebagai wirausaha pendidikan, maka program studi PAI dapat menelaah dan memilih mata kuliah yang terdapat dalam program studi manajemen, akuntansi, studi ekonomi pembangunan, ekonomi syari'ah, manajemen keuangan syari'ah dan mata kuliah pada program studi lain yang relevan.



Gambar 5. Pembentukan Mata Kuliah

Pengelompokkan bahan kajian dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang

keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri. Bahan Kajian suatu mata kuliah harus relevan dengan tuntutan capaian pembelajaran, karena sifatnya menjadi alat untuk membentuk profil, seperti terlihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Pemetaan Bahan Kajian

Capaian Pembelajaran Program Studi (<i>Program Learning Outcomes</i>)	Capaian Pembelajaran Perkuliahan (<i>Course Learning Outcomes</i>)	Bahan Kajian					
		1	2	3	4	5	6
1.				MK1		MK2	
			MK3				
					MK4		
2.			MK5				
dst							

Keterangan:

- MK 1 dan MK 2** : Beda bahan kajian dalam satu CLO.
MK 3 : Tiga bahan kajian dengan satu CLO.
MK 4 dan MK 5 : Satu bahan kajian untuk mencapai banyak CLO.
Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dalam rangka implementasi program merdeka belajar dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan rumusan CPL program studi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan dan menyesuaikan dengan CPL baru yang terkait dengan implementasi program merdeka belajar. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada.

Tabel 3. Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

No.	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)										
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MK6	MK7	MK8	MK9	MK10	Jmh
SIKAP (S)												
	S1...	●	●	●	●							
	S2...	●	●	●	●							
PENGETAHUAN (P)												
	P1...	●	●	●	●							
	P2...	●	●	●	●							
KETERAMPILAN UMUM (KU)												
	KU1...	●	●	●	●							
	KU2...	●	●	●	●							
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)												
	KK1...	●	●	●	●							
	KK2...	●	●	●	●							

REKONSTRUKSI MATA KULIAH
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

MK Berpotensi Dihilangkan

MK Berpotensi Ditambahkan

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang lingkup

4. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Struktur kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka terdiri dari empat kelompok yaitu kelompok 1.) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Wajib Universitas (MKWU); 2.) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU); 3.) Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP); dan 4.) Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP). Kelompok mata kuliah MKKP dan MKLP merupakan kelompok mata kuliah untuk memenuhi hak belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 semester. Sedangkan kelompok MKWU dan MKKU merupakan kelompok mata kuliah wajib program studi. Karena itu setiap mahasiswa di program studi tertentu wajib menyelesaikan kelompok mata kuliah tersebut. Distribusi mata kuliah dalam program semester pada kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dijelaskan dalam mekanisme pembelajaran di bawah ini.

Tabel 4. Contoh Distribusi Mata Kuliah

semester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI										PROGRAM MB-KM		
	SKRIPSI		KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU	DALAM PT	PT LAIN	NON-PT				
VIII	5s,0	U 1-4,9	K1,2	P1									
8	5s,0	U 1-4,9	K1,2	P1									
VII		KKN		PKL	KODE MK OO	KODEMK PP							
20	5s,5,6	U 2	U10	5s,0	U2,5	K2							
VI		KODE MK GG	KODE MK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODEMK KK	KODE MK LL						
20		KODE MK GG	KODE MK HH	Metode Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF	MK MB - KM B					
V				Sp	U1	P2	K1						
20													
IV		KODE MK S	KODEMK T	KODE MK U	KODEMK V	KODE MK W	KODEMK X	MK MB - KM A					
20													
III		KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODEMK Q	KODE MK R						
20													
II		KODE MK G	KODE MK H	KODEMK I	KODEMK J	KODE MK K	KODE MK L						
18													
I		KODE MK A	KODEMK B	KODEMK C	KODEMK D	KODEMK E	KODEMK F						
18													

PENGUKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU?

MAGANG

MK MB - KM

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

Beban studi dalam kurikulum program studi jenjang sarjana yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka untuk suatu gelar kesarjanaan mempunyai beban studi sekurang-kurangnya 144 satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 160 SKS. Dalam hal mahasiswa mengambil kompetensi mayor ganda atau mayor dan minor ganda, maka beban studi yang harus diselesaikan oleh seorang mahasiswa akan lebih besar jumlah sks nya.

Tabel 5. Struktur Mata Kuliah dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Semester	Mata Kuliah	Tempat Kuliah							
		UINSI			Luar UINSI				
		Prodi Asal	Prodi Beda Fakultas yang sama	Prodi Beda Fakultas yang Berbeda	PT		Dunia Usaha/Industri		
					Prodi yang Sama	Prodi yang Berbeda	Pemerintah	Swasta	Mandiri
1	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
2	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
3	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
Dst	Dst								

5. Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka pada jenjang sarjana dikelompokkan dalam beberapa klaster atau model dalam rangka tata kelolanya.

a) Implementasi Hak Belajar 3 Semester di luar Program Studi.

Hak belajar tiga semester pada mahasiswa di luar program studi yang diambilnya merupakan bagian dari Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Melalui kebijakan tersebut mahasiswa

diberikan kesempatan dan kemerdekaan belajar untuk menyelesaikan sejumlah mata kuliah dan SKS dalam kurikulum program studi juga dapat mengambil sejumlah mata kuliah dan SKS di luar kurikulum program studi. Waktu yang diberikan untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi yang sama dan di pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran satu semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama didasarkan atas kedekatan rumusan CPL program studi dalam rumpun keilmuan. Contoh, mahasiswa program studi PAI dapat mengambil mata kuliah di program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Pengambilan mata kuliah tersebut dimaksudkan untuk penguatan kompetensi keilmuan bidang tafsir pada mahasiswa PAI sebagai bagian dari CPL program studi PAI.

Tabel 6. Kedekatan CPL pada Dua Program Studi


CPL Program Studi PAI	CPL Program Studi IAT
Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur'an-Hadits sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam);	<ol style="list-style-type: none">1) Menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir untuk membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an secara baik dan tepat;2) Menguasai pengetahuan tentang metodologi penafsiran Al-Quran dan beragam aliran tafsir;3) Menguasai pengetahuan tentang sejarah Al-Qur'an dan tafsir serta perkembangan tafsir di nusantara;

Adapun kegiatan pembelajaran dua semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi dilakukan dalam dua bentuk yaitu pembelajaran dan ragam kegiatan merdeka belajar. Kegiatan pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi ditentukan berdasarkan profil tambahan, rumusan CPL tambahan, dan kedekatan dalam rumpun ilmu pada program studi yang terkait. Contoh, mahasiswa PAI mengambil mata kuliah di program studi Pendidikan Luar Biasa sebagai 20 SKS. Kegiatan Pembelajaran di luar program studi dan di luar Perguruan Tinggi yang dapat diikuti oleh mahasiswa meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semua bentuk pembelajaran di luar program studi dan di luar perguruan tinggi tempat mahasiswa terdaftar, harus di bimbing oleh dosen yang ditugaskan oleh pimpinan kampus. Melalui model pembelajaran di luar program studi dan luar kampus diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman nyata, empirik dan kontekstual yang pada akhirnya akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sehingga memiliki kesiapan kerja setelah mereka lulus.

b) Model Pelaksanaan Program Pembelajaran dalam Semester

1) Pelaksanaan Pembelajaran Model Blok

Pelaksanaan pembelajaran model Blok di Luar Pendidikan Tinggi (PT) merupakan model pembelajaran dimana seorang mahasiswa mengikuti program pembelajaran di semester satu, dua dan tiga pada program studi yang jadi pilihannya sejak awal berstatus sebagai mahasiswa, sedangkan pada semester empat mahasiswa mengikuti program pembelajaran di program studi lain tetapi program studi tersebut masih berada di dalam kampusnya, selanjutnya pada semester lima dan enam mengikuti pembelajaran di luar kampus.



Gambar 6. Model Blok Pembelajaran di Luar PT

Model lain dari pelaksanaan model blok dalam pembelajaran adalah sebagai berikut.



Gambar 7. Model Lain Blok Pembelajaran di Luar PT

2) Pelaksanaan Pembelajaran Model NonBlok di Luar Pendidikan Tinggi (PT)

Pelaksanaan pembelajaran model NonBlok di Luar PT merupakan model pembelajaran yang menggambarkan alur pengambilan aktivitas pembelajaran oleh mahasiswa dalam program semester secara variatif (tidak monoton) dalam kampus asal terutama ketika masuk di semester lima, enam, dan tujuh. Pada model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran mulai semester satu sampai semester empat di program studi asalnya yang dengan sejumlah mata kuliah dalam klaster MKWU dan mata kuliah MKPS, selanjutnya pada semester lima di luar PT, kemudian semester enam diikuti di dalam kampus tetapi di luar program studinya, semester tujuh kembali mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya. Alur pembelajaran model nonblok seperti dalam gambar di bawah ini.




Gambar 8. Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT



Gambar 9. Model Lain dari Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT

3) Pelaksanaan pembelajaran model percepatan

Pelaksanaan pembelajaran model percepatan merupakan program pembelajaran dalam semester dimana mahasiswa memiliki kesempatan mempercepat masa studinya dengan cara memanfaatkan waktu jeda antar semester untuk mengikuti baik perkuliahan di dalam program studi asalnya maupun di program studi di luar fakultas atau di luar kampus, sehingga tidak mengganggu waktu perkuliahan semester reguler. Misalkan ketika di semester satu dan dua mahasiswa sudah memiliki kemampuan dasar dan keilmuan Program studinya, maka di saat libur menunggu masuk semester tiga, mereka bisa mengambil perkuliahan ke- prodi-an pada semester pendek (semester antara I) dengan jumlah bobot maksimal 9 sks. Pada semester tiga dan empat mereka akan mengikuti kuliah untuk mempedalam bidang ilmu ke- prodi-an secara reguler. Sebelum masuk semester lima mahasiswa juga dapat memanfaatkannya untuk mengikuti perkuliahan di semester antara dengan bobot maksimal 9 sks di luar prodinya tetapi masih dalam perguruan tinggi yang sama. Alur pembelajaran model percepatan studi seperti dalam gambar di bawah ini.



Gambar 10. Model Pembelajaran di Luar PT Pada Semester Antara dengan Percepatan Masa Studi

4) Pelaksanaan Pembelajaran Model Reguler


Pelaksanaan pembelajaran model reguler merupakan kegiatan pembelajaran dalam program semester dimana mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di program studinya sejak semester satu sampai semester delapan.




Gambar 11. Model Pembelajaran Reguler

c) Alur dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka


Adapun alur yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka sebagai berikut:



Gambar 12. Alur Pembelajaran MBKM pada Prodi Tujuan



Gambar 13. Alur Pembelajaran MBKM pada Perguruan Tinggi Tujuan



Gambar 14. Alur Pembelajaran MBKM pada Dunia Usaha/ Dunia Industri

- d) Bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka

Beberapa bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Terdapat delapan bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar dan kampus merdeka yaitu: 1. Program Pertukaran Pelajar/Mahasiswa; 2. Program Magang/Praktik Kerja; 3. Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; 4. Program Penelitian/Riset; 5. Program Proyek Kemanusiaan; 6. Program Kewirausahaan; 7. Studi/Proyek Independen; dan 8. Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Kedelapan bentuk pembelajaran tersebut sifatnya pilihan dan mahasiswa hanya boleh memilih dua pilihan bentuk pembelajaran dari delapan pilihan selama berstatus sebagai mahasiswa dalam program studi tersebut.



Gambar 15. Ragam Bentuk Program Pembelajaran



BAB IV

TATA KELOLA MBKM DALAM KURIKULUM PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara efektif perlu didukung dengan tata kelola yang melibatkan berbagai pihak di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Setiap bagian yang terlibat dalam implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka tata kelola tersebut. Para pihak yang terlibat tata kelola kebijakan ini mulai dari unsur Perguruan Tinggi, Fakultas, Program Studi, mahasiswa dan mitra kerjasama mempunyai peran, tugas dan fungsi saling berkaitan dan mendukung. Adapun tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Perguruan Tinggi

- 1) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 - a. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi asal selama 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
 - b. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 - c. Dapat mengambil SKS di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di instansi terkait dengan implementasi beberapa bentuk pembelajaran dalam program dan kebijakan merdeka Belajar-Kampus Merdeka paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
- 2) Menyusun kebijakan dalam bentuk Peraturan, Surat Keputusan Rektor atau bentuk regulasi lain dan pembuatan pedoman pengembangan akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi atau kegiatan lain yang relevan dan melakukan sosialisasi.
- 3) Melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dengan menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan para mitra kerjasama.

B. Fakultas

- 1) Menyiapkan sejumlah mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi dari perguruan tinggi asal.
- 2) Menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

C. Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang sejalan dengan arah implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil program pembelajaran lintas program studi dalam Perguruan Tinggi.
- 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi dan transfer kredit mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- 5) Mendesain pembelajaran daring jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, sebagai alternatif untuk memenuhi tuntutan jumlah SKS.



D. Mahasiswa

- 1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik dalam menentukan mata kuliah/program pembelajaran yang akan diambil di luar prodi.
- 2) Melakukan pendaftaran terkait dengan keikutsertaannya dalam program pembelajaran atau kegiatan luar program studi.
- 3) Melengkapi persyaratan yang diperlukan dalam keikutsertaannya dalam kegiatan pembelajaran luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada di perguruan tinggi asal maupun di perguruan tinggi lain serta ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan program dan bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.


E. Mitra

- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas atau program studi sesuai dengan tingkatan dan ruang lingkupnya.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa dalam melaksanakan program dan kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK) yang telah disepakati bersama.


BAB V DESAIN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA

A. Desain Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Desain kurikulum MBKM di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT). Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada SN-PT rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam SN-PT, CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-PT, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan. Desain kurikulum MBKM di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda tergambar sebagai berikut:



Gambar 16. Desain Kurikulum MBKM UINSI




Implementasi kurikulum MBKM Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda terdiri dari 3 tahapan. **Pertama**, mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah inti di program studi yang dipilihnya. Lama pengambilan mata kuliah inti adalah minimal 4 semester atau paling lama 11 semester. Mata kuliah inti merupakan mata kuliah yang mencerminkan disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung tercapainya profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang wajib diambil oleh mahasiswa. **Kedua**, mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain di fakultas-fakultas yang ada di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Lama pengambilan mata kuliah ini adalah maksimal 1 semester atau setara dengan 20 SKS, Pengambilan mata kuliah tersebut diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran profil utama program studi dan memberikan perluasan atau penguasaan kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki.

Ketiga, mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau berbeda di luar kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan atau melaksanakan program magang. Lama pengambilan mata kuliah dan atau melaksanakan program magang adalah maksimal 2 semester atau setara 40 SKS. Pengambilan mata kuliah ini tetap bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk mendalami disiplin ilmu, memenuhi capaian pembelajaran di profil utama program studi dan memperluas pengetahuan maupun kompetensi. Program magang bertujuan untuk mendorong mahasiswa mendalami kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar dari luar kelas baik dari lingkungan masyarakat maupun lapangan pekerjaan.

B. Model Pelaksanaan Pembelajaran MBKM dalam Semester di UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Pola pembelajaran MBKM dalam semester pada kurikulum MBKM Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menggambarkan alternatif pembelajaran selama 8 semester dengan pelaksanaan pembelajaran model blok, yang dikelompokkan menjadi 4 fase. Berikut ini adalah gambar pola penempatan semester pada kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.



Gambar 17. Pola Penempatan Semester pada Kurikulum MBKM UINSI

Pertama, pada semester ke 1 sampai dengan semester 4, mahasiswa difokuskan untuk mengambil mata kuliah yang menunjang kompetensi Inti Capaian Pembelajaran yang meliputi mata kuliah keprodian atau mata kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU) dan mata kuliah Pengembangan Kepribadian Wajib Universitas (MKWU). Mahasiswa diharuskan untuk mengambil seluruh mata kuliah tersebut di program studi asal di dalam kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Fase **kedua** yaitu pada semester 5, mahasiswa diberi pilihan atau hak untuk mengambil mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP) dan mata kuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP) di program studi tujuan MBKM di dalam kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dengan durasi paling lama 1 semester atau setara dengan 20 SKS. **Ketiga**, pada semester 6 dan 7, mahasiswa diberi pilihan atau hak untuk mengambil mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP) dan mata kuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP) di Perguruan Tinggi tujuan MBKM baik pada program studi yang sama maupun berbeda dengan program studi asal/dunia industri & dunia usaha di luar kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dengan durasi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Beberapa bentuk program pembelajaran dalam kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi, yaitu: 1.) Program Pertukaran Pelajar/Mahasiswa; 2.) Program Magang/Praktik Kerja; 3.) Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan; 4.) Program Penelitian/Riset; 5.) Program Proyek Kemanusiaan; 6.) Program Kewirausahaan; 7.) Studi/Proyek Independen; dan 8.) Program Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Kedelapan bentuk pembelajaran tersebut sifatnya pilihan dan mahasiswa hanya boleh memilih dua pilihan bentuk pembelajaran dari delapan pilihan selama berstatus sebagai mahasiswa dalam program studi tersebut. Fase **keempat** yaitu pada semester ke 8



mahasiswa difokuskan untuk mengerjakan skripsi atau karya ilmiah lainnya sebagai pengganti tugas akhir pada program studi asalnya.

C. Mekanisme Bentuk Kegiatan Pembelajaran Mengacu Pada MBKM di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

1. Ketentuan Umum

- a) Penyelenggaraan pembelajaran mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi.
- b) Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- c) Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - 1) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - 4) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- d) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- e) Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Menteri dan/atau Rektor.
- f) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atas persetujuan Koordinator Program Studi.
- g) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang.
- h) Kegiatan pembelajaran kampus merdeka pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dilaksanakan paling cepat semester lima.

2. Hak Belajar Mahasiswa di Luar Program Studi

- a) Mahasiswa diberikan hak untuk mengambil atau tidak mengambil mata kuliah di luar Program Studi;
- b) Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS;
- c) Mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

3. Bentuk Kegiatan Pembelajaran di Luar Program Studi

a) Pertukaran Mahasiswa

- 1) Pertukaran Mahasiswa antar prodi pada Perguruan Tinggi yang sama. Adapun untuk mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut:



- (a) Prodi
 - (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain;
 - (2) Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi;
 - (3) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda;
 - (4) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari prodi lain.
 - (b) Mahasiswa
 - (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi tertentu di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan tidak sedang mengambil cuti;
 - (2) Telah mengikuti perkuliahan minimal selama 4 semester dan lulus seluruh mata kuliah di semester tersebut;
 - (3) Mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi asal, ditunjukkan dengan surat rekomendasi tertulis;
 - (4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan panduan akademik yang ada;
 - (c) Bentuk kegiatan
Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
 - (d) Pengakuan SKS
Mahasiswa yang telah melaksanakan program pertukaran pelajar/mahasiswa di suatu program studi pada perguruan tinggi yang sama diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program pertukaran di suatu program studi pada perguruan tinggi yang sama.
- 2) Pertukaran Mahasiswa dalam program studi yang sama pada PT yang berbeda. Adapun untuk mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
- (a) Prodi
 - (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada PT lain.
 - (2) Membuat kesepakatan dengan PT mitra antara lain proses



pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.

- (3) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada PT lain.
- (5) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi yang sama pada PT lain.
- (6) Melakukan pengakuan dan penyetaraan nilai.
- (7) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(b) Mahasiswa

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi tertentu di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan tidak sedang mengambil cuti;
- (2) Telah mengikuti perkuliahan minimal selama 5 semester dan lulus seluruh mata kuliah di semester tersebut;
- (3) Mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi asal, ditunjukkan dengan surat rekomendasi tertulis;
- (4) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada PT lain.
- (5) Mengikuti program kegiatan luar PT sesuai dengan ketentuan panduan akademik yang ada;

(c) Bentuk Kegiatan

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada PT yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

(d) Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program pertukaran pelajar/mahasiswa di suatu perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program pertukaran di suatu program studi pada perguruan tinggi mitra. Apabila terdapat perbedaan nomenklatur mata kuliah pada kurikulum program studi di kedua universitas tersebut, pihak program studi



melakukan ekuivalensi terhadap hasil studi mahasiswa dari program studi tujuan berdasarkan mata kuliah pada program studi tersebut.

3) Pertukaran Mahasiswa dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi (PT) yang berbeda. Adapun untuk mekanisme pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

(a) Prodi

- (1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada PT yang berbeda.
- (2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa di luar program studi.
- (3) Membuat kesepakatan dengan PT mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- (4) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (5) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi lain pada PT yang berbeda.
- (6) Mengatur jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada PT yang berbeda.
- (7) Melakukan pengakuan dan penyetaraan nilai.
- (8) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(b) Mahasiswa

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di prodi tertentu di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dan tidak sedang mengambil cuti;
- (2) Telah mengikuti perkuliahan minimal selama 5 semester dan lulus seluruh mata kuliah di semester tersebut;
- (3) Mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik dan koordinator program studi asal, ditunjukkan dengan surat rekomendasi tertulis;
- (4) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang lain pada PT berbeda.
- (5) Mengikuti program kegiatan luar PT sesuai dengan ketentuan panduan akademik yang ada;

(c) Bentuk Kegiatan

Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi yang lain pada PT yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring



dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.

(e) Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program pertukaran pelajar/mahasiswa di suatu perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program pertukaran di suatu program studi berbeda pada perguruan tinggi mitra. Apabila terdapat perbedaan nomenklatur mata kuliah pada kurikulum program studi di kedua universitas tersebut, pihak program studi melakukan ekuivalensi terhadap hasil studi mahasiswa dari program studi tujuan berdasarkan mata kuliah pada program studi tersebut.

b) Magang/Praktik kerja

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan/organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (startup). Program magang/praktik kerja ditentukan durasi waktunya berlangsung antara 6-12 bulan (1-2 semester) dengan pengakuan bobot sks sebesar antara 20-40 sks yang akan diperoleh mahasiswa yang mengikuti program magang/praktik kerja. Program magang/praktik kerja mahasiswa dapat juga diarahkan menjadi model magang/praktik kerja bersertifikat kompetensi, sehingga setelah mengikuti program magang/praktik kerja tersebut, mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi yang diakui setelah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus. Sertifikat kompetensi tersebut dapat digunakan sebagai dokumen SKPI atau bukti kepemilikan kompetensi tertentu. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan magang/praktik kerja adalah sebagai berikut:

(a) Universitas

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- (2) Menyusun program magang bersama mitra, baik isi/content dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- (3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- (4) Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun logbook dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- (5) Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(b) Mitra Magang



- (1) Bersama Universitas, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- (2) Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dokumen kerja sama (MoU/PKS).
- (3) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/ kelompok mahasiswa selama magang.
- (4) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang, hak karyawan magang).
- (5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

(c) Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik mahasiswa mendaftar/ melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai ketentuan tempat magang.
- (2) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan mendapatkan dosen pembimbing magang.
- (3) Melaksanakan kegiatan Magang sesuai arahan supervisor dan dosen pembimbing magang.
- (4) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor dan dosen pembimbing.

(d) Dosen Pembimbing & Supervisor

- (1) Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa sebelum berangkat magang.
- (2) Dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama proses magang. Supervisor menjadi mentor dan membimbing mahasiswa selama proses magang.
- (3) Proses bimbingan dan pendampingan dapat dilakukan secara tatap muka, kunjungan, maupun dalam jaringan.
- (4) Dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

(e) Pengakuan SKS

Mahasiswa yang telah melaksanakan program magang di lembaga atau industri diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program magang di suatu lembaga atau industri tertentu. Rincian penghitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit magang di dunia kerja/industri. Penilaian magang dilakukan dari dua sumber, yaitu penilaian perguruan tinggi serta penilaian yang diberikan dari tempat mahasiswa mengikuti kegiatan magang. Adapun contoh pengakuan SKS adalah sebagai berikut:



Tabel 7. Pengakuan SKS Program Magang

No	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	<i>Hard Skills:</i>	
	1. Mendesain Program magang	2
	2. Melaksanakan magang	7
	3. Membuat Laporan, presentasi, atau publikasi	3
II	<i>Soft Skills :</i>	
	1. Integritas	2
	2. Tanggungjawab	2
	3. Kerja Keras	2
	4. Kreativitas	2
Jumlah		20 SKS

c) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pembelajaran dalam bentuk program asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK. Satuan pendidikan tempat praktek mengajar dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman mengajar. Mekanisme pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

(a) Universitas

- (1) Menyusun dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan Pendidikan setempat.
- (2) Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai program pendidikan yang diinisiasi masyarakat atau pemerintah.
- (3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal sesuai kebutuhan.
- (2) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (3) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
- (4) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(b) Sekolah/Satuan Pendidikan

- (1) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak

kerja sama.

- (2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- (3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- (4) Memberikan rekognisi nilai menjadi SKS mahasiswa.

(c) Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- (2) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- (3) Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

(d) Pengakuan SKS

Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatannya mengajar di sekolah. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Pengakuan SKS berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari kegiatan asistensi mengajar. Adapun contoh pengakuan SKS program asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar

CPL Mengajar	Ekivalensi MK	Bobot SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktek mengajar secara online/daring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring dan Luring)	5
	Pelaksanaan Praktek Pembelajaran	6
	Evaluasi Hasil Belajar	3
	Pelaksanaan Program Non Kurikuler	3
	Laporan Pelaksanaan Praktek Mengajar dan Presentasi	3
Jumlah		20 SKS

d) Penelitian/Riset

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda memberikan fasilitas bagi mahasiswa yang memiliki *passion* menjadi peneliti yang dapat diwujudkan dalam kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi baik yang dimiliki oleh kampus itu sendiri maupun



kegiatan magang penelitian di lembaga/pusat kajian di luar kampus yang berada di instansi pemerintah maupun swasta dan dunia industri. Melalui kegiatan penelitian mahasiswa dapat membangun kemampuan cara berpikir kritis, logis, sistematis, rasional dan ilmiah terkait dengan sesuatu sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir tersebut mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Mekanisme pelaksanaan penelitian/riset adalah sebagai berikut:

(a) Universitas

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset meliputi: durasi, hak dan kewajiban, pembiayaan, dan output.
- (2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- (3) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- (4) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun form logbook.
- (5) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- (6) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- (7) Menyelenggarakan sidang hasil penelitian.
- (8) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(b) Lembaga Mitra

- (1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- (2) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- (3) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.
- (4) Menerbitkan sertifikat penghargaan penelitian.

(c) Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- (2) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari Lembaga riset/pusat studi tempat melakukan riset.
- (3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.



(d) Pengakuan SKS

Perhitungan 1 (satu) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit kegiatan mahasiswa melakukan kegiatan riset. Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing dan atau peneliti pada lembaga riset. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 SKS dari kegiatan asistensi mengajar. Contoh pengakuan SKS sebesar 20 SKS pada program riset seperti berikut ini:

Tabel 9. Pengakuan SKS Program Riset

No	Capaian Pembelajaran	Bobot SKS
I	<i>Hard Skills:</i>	
	1. Menyusun proposal penelitian dan presentasi	2
	2. Melaksanakan Penelitian	7
	3. Membuat Laporan dan presentasi	2
	4. Publikasi	3
II	<i>Soft Skills :</i>	
	5. Kecermatan dan Ketelitian	2
	6. Berpikir kritis, analitis, dan komputasi	2
	7. Kerja Keras	2
Jumlah		20 SKS

e) **Proyek Kemanusiaan**

Program proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial yang terstruktur dan terukur, dirancang bersama universitas dan organisasi resmi sehingga dapat dilakukan konversi nilai dan pengakuan SKS. Mekanisme pelaksanaan proyek kemanusiaan adalah sebagai berikut:

(a) Universitas

- (1) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan mitra baik dalam negeri maupun dari lembaga luar negeri.
- (2) Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- (3) Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
- (4) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
- (5) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- (6) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

(b) Lembaga Mitra

- (1) Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).



- (2) Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- (3) Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
- (4) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- (5) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

(c) Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- (2) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- (3) Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- (4) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

(d) Pengakuan SKS

Dalam rangka pelaksanaan proyek kemanusiaan, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan proyek kemanusiaan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan CPL adalah sebagai berikut:

- Rancangan kegiatan dan presentasi 3 sks
- Melaksanakan Kegiatan 8 sks
- Membuat laporan dan presentasi 3 sks
- Tugas Akhir (Skripsi) 6 sks

f) **Kegiatan Wirausaha**

Memfasilitasi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat berwirausaha untuk dikembangkan dengan membangun usahanya lebih dini dan secara terbimbing. Mekanisme kegiatan mahasiswa wirausaha dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan sebagai berikut: sosialisasi, seleksi, pembekalan, sekolah kewirausahaan, hibah modal usaha, monitoring dan evaluasi, pendampingan, dan enterprenership event. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut:

(a) Universitas

- (1) Universitas menyusun rencana program kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS per semester atau 40 SKS per tahun.
- (2) Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam Universitas maupun di luar Universitas, termasuk kursus/micro-credentials yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.



- (3) Universitas menyusun ukuran keberhasilan capaian pembelajaran dan perangkat penilaian. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat start up di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- (4) Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.
- (5) Universitas mendirikan pusat inkubasi wirausaha, dan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut.
- (6) Universitas bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- (7) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.


(b) Mahasiswa

- (1) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- (2) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- (3) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- (4) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

(c) Pengakuan SKS

Tabel 10. Pengakuan SKS Kegiatan Wirausaha

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Kewirausahaan Sosial	3
		Etika Bisnis	2
		Pengantar Manajemen dan Bisnis	2
		Pemasaran Digital	3
		Wirausaha	3
	1. Desain Wirausaha dan Presentasi	3	
	2. Praktik Wirausaha	4	
	3. Laporan Pelaksanaan Wirausaha dan Presentasi	3	
Jumlah			20 SKS



g) **Proyek Independen**

Proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Studi/proyek independen dapat menjadi pelengkap atau pengganti mata kuliah yang harus diambil. Proyek independen memfasilitasi mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang kreatif dan inovatif. proyek independen yang dilakukan mahasiswa untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam RPS program studi atau fakultas. Waktu pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa dalam sekitar 6 bulan yang pengakuan satuan kredit semesternya setara 20 sks. Kegiatan studi/proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan lintas disiplin keilmuan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Sebagai contoh mahasiswa mengembangkan program teknologi tepat guna dalam rangka membangun Kampung Digital melalui literasi digital atau membangun masyarakat melek politik melalui proyek literasi politik, dan mengembangkan sumber belajar digital untuk program studi PAI. Ekuivalensi kegiatan studi independen ke dalam mata kuliah dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut:

(a) Universitas

- (1) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- (2) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.
- (3) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- (4) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- (5) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (SKS).

(b) Mahasiswa

- (1) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- (2) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- (3) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- (4) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- (5) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

(c) Pengakuan SKS

Dalam rangka pelaksanaan studi independen, program studi



merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS sesuai dengan orientasi inovasi adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Pengakuan SKS Proyek Independen

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu menghasilkan produk pembelajaran PAI berupa sumber belajar digital yang dapat diakses oleh peserta didik dan publik.	Teknologi Digital	4
	Media Pembelajaran Digital	3
	Strategi Pembelajaran Daring	2
	Proyek: 1. Desain Pembelajaran dan Presentasi	2
	2. Produk Sumber Belajar Digital	6
	3. Laporan Hasil dan Presentasi	3
Jumlah		20 SKS

h) Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Program membangun desa dapat dilaksanakan dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang merupakan bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara langsung untuk hidup dan memasuki kehidupan di tengah masyarakat di luar kampus. KKNT sebagai kegiatan pembelajaran akan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk bersama-sama masyarakat desa tempat pelaksanaan KKNT mengembangkan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan desa. Kegiatan KKNT dilaksanakan secara kolektif dan kolaboratif antar mahasiswa dari lintas program studi. Dalam kegiatan KKNT, mahasiswa dibawah bimbingan dosen pembimbing menyusun langkah-langkah antara lain mengidentifikasi potensi desa, menyusun program, melaksanakan kegiatan dan menangani masalah desa sehingga diharapkan melalui kegiatan tersebut mahasiswa mampu mengembangkan potensi desa menjadi actual dan bermanfaat bagi masyarakat desa serta mampu meramu solusi untuk masalah yang ada di desa tersebut. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *hard skills* dan *soft skill* kemitraan, kerjasama dan kepekaan sosial mahasiswa dalam tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), Selain itu KKNT dapat mengembangkan kemampuan leadership dan manajerial mahasiswa dalam pengelolaan program pembangunan di wilayah perdesaan. Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata adalah sebagai berikut:

(a) Universitas

- (1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa,



Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.

- (2) Universitas menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- (3) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- (4) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- (5) Universitas memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- (6) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- (7) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- (8) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di lokasi KKNT untuk monitoring dan evaluasi.
- (9) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

(b) Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 SKS, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan Universitas.
- (3) Proses dan hasil kegiatan ditulis dan dilaporkan kepada Universitas.
- (4) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan Universitas.

(c) Pembimbing

- (1) Dosen Pembimbing Akademik dari Universitas yang bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir.
- (2) Pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi setempat.
- (3) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) maupun unsur lain sesuai lingkup kegiatan.
- (4) Dosen pendamping bersama pembimbing di desa melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

(d) Pengakuan SKS

Pelaksanaan KKNT selama 6 bulan setara dengan 20 sks. Kegiatan KKNT dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.



Sebagai contoh, pada daerah 3 T, mahasiswa dari berbagai lintas disiplin keilmuan program studi melakukan kegiatan KKNT. Kegiatan KKNT dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh PT. Melalui kegiatan KKNT, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Contoh pengakuan SKS adalah sebagai berikut:

- Proposal dan presentasi 3 sks
- Melaksanakan Kegiatan 8 sks
- Membuat laporan dan presentasi 3 sks
- Tugas Akhir (Skripsi) 6 sks Jumlah 20 sks

Ketentuan lain dapat diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

(a) Lokasi pelaksanaan

- (1) Lokasi berdasarkan rekomendasi dari LP2M.
- (2) Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
- (3) Desa-desa Binaan yang dimiliki Universitas.
- (4) Radius desa lokasi KKNT dengan Universitas dirancang 200 km.
- (5) Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).

(b) Mitra

- (1) Pemerintah (Kementerian Desa, Kementerian Agama, Desa binaan PT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, dan lembaga lainnya).
- (2) Pemerintah Daerah.
- (3) BUMN dan Industri.
- (4) *Social Investment*.
- (5) Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora).

(c) Keamanan dan keselamatan mahasiswa

- (1) Terkait mahasiswa yang menderita penyakit dan/atau berkepentingan khusus sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan, wajib melaporkan keadaan ini ke LP2M yang dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang, sehingga penempatan di lokasi dapat diatur dengan pertimbangan jarak dan kemudahan akses.
- (2) LP2M menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan dan Keselamatan Mahasiswa selama di lapangan.
- (3) LP2M memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.



(d) Pendanaan

(1) Sumber Pendanaan KKNT.

- ✓ Mitra.
- ✓ Sumber lain yang tidak mengikat.
- ✓ Mahasiswa.

(2) Komponen Penggunaan Dana

- ✓ Transportasi.
- ✓ Biaya Hidup.
- ✓ Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- ✓ Biaya Program.
- ✓ Pembiayaan lain "*insidental*" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- ✓ Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disesuaikan ketentuan Universitas.

Pada setiap 20 sks di ragam kegiatan merdeka belajar antara lain Proyek Kemanusiaan dan KKNT, mahasiswa berkesempatan untuk melakukan tugas akhir (penulisan skripsi) bersamaan dengan pelaksanaan Merdeka Belajar dengan bobot SKS kurang lebih 6 sks. Dengan demikian, besaran bobot SKS pada setiap kegiatan di program Merdeka Belajar, jumlahnya menjadi 14 SKS. Pelaksanaan ragam kegiatan Merdeka Belajar yang di dalamnya terdapat kegiatan penulisan tugas akhir (skripsi) ditempatkan pada Semester 7.

BAB VI PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan Mutu

- 1) Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menyusun kebijakan dan manual mutu untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 2) Dalam menyusun kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka sebaiknya mengacu pada kebijakan dan manual mutu dari sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.
- 3) Kebijakan dan manual mutu Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib didiseminasikan dan disosialisasikan khususnya kepada program studi, dosen pembimbing, pembimbing industri dan peserta magang (mahasiswa).

B. Standar dan Manual Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “*hak belajar tiga semester di luar program studi*” dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa standar dan manual mutu, antara lain sebagai berikut:

Tabel 12. Komponen dan Objek Mutu MBKM

No	Komponen	Objek
1.	Kurikulum	Redesain Kurikulum (Keterkaitan Profil, CPL, Bahan Kajian, Mata Kuliah, dan Penilaian)
2.	Rencana Pembelajaran Semester	Komponen dan Kelengkapan RPS
3.	Implementasi	Ragam Pembelajaran (Persyaratan Mahasiswa, Proses Pembelajaran, Sarana dan Prasarana)
4.	Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • Ranah, Bentuk, dan Teknik Penilaian • Analisis Kompetensi Mahasiswa • Relevansi dengan Dunia Kerja
5.	Kerjasama	Perencanaan, Pelaksanaan, hasil, dan evaluasi kerjasama

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan sks penuh adalah sebagai berikut:



Tabel 13. Kriteria Kegiatan di Luar kampus untuk SKS Penuh

No	Kegiatan	Kriteria untuk dapat sks penuh (20 sks)
1.	Magang/ Praktek Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana (bukan tingkat SMA kebawah); • Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim – terlibat secara aktif di kegiatan tim; • Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan; • Harus memberikan presentasi di akhir magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
2.	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.
3.	Penelitian/ Riset	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; • Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian.
4.	Proyek Kemanusiaan	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) ✓ Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah).
5.	Kegiatan Wirausaha	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang); • Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal; • Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis.
6.	Studi Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana; • Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini • Mahasiswa mengembangkan secara objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi.
7.	Membangun Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus:

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa ✓ Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan/pendidikan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai) • Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
8.	Pertukaran Pelajar	Jenis mata pelajaran yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan prodi asal untuk lulus (mis. memenuhi kurikulum dasar,dll)

C. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Berkaitan dengan penjaminan mutu, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kurikulum dan pembelajaran yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi, Lembaga Penjaminan Mutu menetapkan mekanisme untuk memonitor pelaksanaan pembelajaran secara periodik. Monitoring dilaksanakan oleh dosen, pihak program studi, lembaga penjaminan mutu, dan pimpinan Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Selain monitoring, juga dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas, kinerja, dan produktifitas dalam melaksanakan program-program yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Fokus evaluasi sesuai dengan manual mutu yang ditetapkan. Evaluasi memuat capaian kinerja yang berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian program yang telah ditetapkan. Evaluasi sebagai instrument pengukur capaian kinerja menggunakan metode yang tepat, akurat dan valid agar hasilnya dianalisis dan dinilai. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan baik oleh prodi maupun unit pengelola program studi. Dalam rangka melaksanakan evaluasi program, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda menetapkan beberapa metode salah satunya metode survey online tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program pembelajaran yang mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dalam pengembangan program-program pembelajaran berikutnya dalam implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka. Berikut ini penjelasan terkait prinsip, aspek, dan prosedur penilaian implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka:



1. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

2. Aspek – aspek Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- a) kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- b) kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- c) sikap;
- d) kemampuan melaksanakan tugas-tugas;
- e) kemampuan membuat laporan.

3. Prosedur Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “*hak belajar tiga semester di luar program studi*” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi.



BAB VII PENUTUP

Pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda merupakan upaya responsif kampus terhadap implementasi regulasi, tuntutan, tantangan, dinamika kemajuan IPTEKS dan dunia kerja serta kebutuhan mahasiswa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan mutu lulusan secara berkelanjutan. Untuk itu panduan implementasi ini diharapkan menjadi acuan praktis bagi mahasiswa, dosen, pengelola program studi, pimpinan fakultas, pimpinan perguruan tinggi, pihak mitra kerjasama dan para pihak lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka yang arahnya dalam kerangka peningkatan mutu lulusan dan pengelolaan program studi secara efektif dan berdaya saing.

Dosen dan Pengelola program studi serta pimpinan pada Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda diharapkan dapat memahami dan mengaplikasikan panduan ini secara optimal. Sebagai tindak lanjut dari pedoman ini, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda dapat mengembangkan kebijakan teknis yang berkaitan dengan implementasi kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI 2019 Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Jakarta.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI 2020 Buku Panduan Merdeka Belajar — Kampus Merdeka, Jakarta .

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi. 2019. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0. Jakarta.

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjend Pendis Kementerian Agama RI. 2020. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Jakarta.

IAIN Surakarta. 2020. Pedoman Pengembangan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Permendikud Nomor 3 Tahun 2020. Jakarta

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.

Richness, Doll, dalam Michael Harris. 2012. Leading the Learner Centre Campus. Jossey Bass

Universitas Pendidikan Indonesia. 2020. Panduan Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka. Bandung.

World Economic Forum, 2017. The Future of Jobs Report 2017. US Departemen of Labor,